




**ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PIDANA NARKOTIKA BAGI SEORANG PENYALAHGUNA
(Ditinjau dari Pasal 127 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 dan
Putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN. Kepanjen)**

TESIS



**OLEH:
ANTON WIDODO
N.P.M: 22002021030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA NARKOTIKA BAGI SEORANG PENYALAHGUNA

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Perkara Pidana Narkotika, Penyalahguna

Anton Widodo

Sunardi

Moh. Muhibbin

Abstrak

Hukum pidana merupakan sanksi, yang dalam sifat ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan sebagai upaya untuk mengatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan atau menetapkan suatu hukuman. Hukuman atau pidana adalah menimbulkan atau mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan dari hukum pidana disini adalah bahwa dengan adanya suatu bentuk hukuman dimaksudkan mengadakan pembalasan atas suatu perbuatan yang diperbuat oleh mereka yang melanggar dari undang-undang hukum pidana. Disamping itu juga diharapkan dapat memberi rasa takut agar orang tidak mengulangi kejahatan atau mengulangi perbuatannya lagi, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar suatu peraturan yang ada.

Penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain: Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam memutus Perkara tersebut?, Bagaimana konsep rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Perkara tersebut? Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh konsep *ratio decidendi* Hakim dalam memutus Perkara tersebut, Untuk mengetahui dan menganalisa konsep rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Perkara tersebut, Tujuan ini diharapkan dapat tercapai melalui tahapan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam rangka memenuhi tugas penulisan legal memorandum ini.

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data hukum sekunder. Berdasarkan tipe pendekatan penelitian yuridis, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum skripsi hukum, dan komentar undang-undang.

Ratio decidendi di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Hal ini mengingatkan kita pada definisi lain tentang *ratio decidendi* dari Sir Rupert Cross dalam buku „*Precedent in English Law*“ (editor J.W. Harris, 1991) yang menyatakan, „*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*“ (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan). Kata „*rule*“ (aturan) di sini mohon dibaca dalam perspektif sistem *common law* di

Inggris, sehingga bukan semata aturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai proposisi hukum buah dari pertimbangan rasional sang hakim. Dalam sistem *common law*, putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati tatkala kita menghadapi suatu perkara serupa. Kata "serupa" di sini menunjukkan adanya kesamaan dari karakteristik fakta-fakta yang terjadi di antara perkara-perkara tersebut. Fakta-fakta di sini harus merupakan fakta-fakta material (*the material facts*), yang memang dipakai sebagai basis oleh hakim saat ia membangun pertimbangan-pertimbangannya menuju pada kesimpulan.

Ratio Decidendi atau Pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.



JUDGE'S RATIO DECIDENDI ANALYSIS IN DECIDING A CRIMINAL NARCOTICS CASE FOR AN ABUSER

Keywords: *Ratio Decidendi, Narcotics Criminal Cases, Abusers*

Anton Widodo

Sunardi

Moh. Muhibbin

Abstract

Criminal law is a sanction, which in this nature places criminal law as a means of guaranteeing security, order and justice as an effort to overcome human freedom by imposing or establishing a punishment. A conviction or criminal is to cause or result in a bad feeling (miserable suffering) that the judge imposes with a verdict on people who violate the criminal law. The purpose of the criminal law here is that in the existence of a form of punishment it is intended to hold retaliation for an act committed by those who violate the criminal law. In addition, it is also expected to give fear so that people do not repeat crimes or repeat their actions again, so that the order in society can be maintained and implemented as well as possible without violating an existing regulation.

The author formulates several problems, including: What is the ratio decidendi of the Judge in deciding the Case?, What is the concept of rehabilitation for drug abusers in the Case? The objectives to be achieved by the author in this study are: To find out and analyze the influence of the judge's ratio decidendi concept in deciding the case, To find out and analyze the concept of rehabilitation for narcotics abusers in the case, this goal is expected to be achieved through the research stage conducted by the Author in order to fulfill the task of writing this legal memorandum.

The legal approach method used in this study is normative juridical research. Normative juridical research is a study that uses secondary legal data. Based on the type of juridical research approach, the approach that can be used is the statute approach.

Legal Materials used are Primary legal materials are legal materials that are authoritative, secondary legal materials are legal books written by legal experts, legal dictionaries, legal journals, legal thesis legal theses, and statutory commentaries.

The ratio decidendi in the judge's ruling was stated in a legal proposition. The proposition in this context is a premise that contains the judge's consideration. This proposition can be expressed explicitly or implicitly. This is reminiscent of another definition of ratio decidendi from Sir Rupert Cross in the book "Precedent in English Law" (editor J.W. Harris, 1991) which states, "Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion." The word "rule" here please read in the perspective of the common law system in English, so that it is not merely a statutory rule, but rather as a legal proposition the fruit of the judge's rational consideration. In the common law system, previous judges' rulings are an absolute source of law to look at when we face a similar case. The word "similar" here denotes the similarity of the characteristics of the facts that occur between the cases. The facts here must be material facts, which are indeed used as a basis by the judge as he builds his considerations towards conclusions.



Ratio Decidendi or Judge's consideration is the judge's argument/reason used by the judge as a legal consideration that is the basis before deciding a case.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan sanksi, yang dalam sifat ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan sebagai upaya untuk mengatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan atau menetapkan suatu hukuman. Hukuman atau pidana adalah menimbulkan atau mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan dari hukum pidana disini adalah bahwa dengan adanya suatu bentuk hukuman dimaksudkan mengadakan pembalasan atas suatu perbuatan yang diperbuat oleh mereka yang melanggar dari undang-undang hukum pidana. Disamping itu juga diharapkan dapat memberi rasa takut agar orang tidak mengulangi kejahatan atau mengulangi perbuatannya lagi, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar suatu peraturan yang ada.

Apabila salah satu pasal dari undang-undang hukum pidana dilanggar, maka mereka harus siap dan mau menanggung resiko atas suatu perbuatannya dan berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya, dimulai dari penyidikan (POLRI), penuntutan (JAKSA), dan putusan (HAKIM).

Salah satu tugas pokok hakim adalah hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, maka sebelum memberi putusan atau

memvonis bersalah tidaknya terdakwa seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak (Pasal 1 butir 8 dan 9 KUHP) di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dibalik putusan Hakim, Penulis mencoba menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Hakim pada perkara pidana. Di dalam putusan Hakim, Hakim hanya berorientasi pada putusan ppidanaan pada perkara pidana, ini disebabkan karena kasus-kasus dalam pidana memberikan dampak yang besar bagi pelaku (perampokan Kemerdekaan), korban, dan masyarakat.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 21.00 Wib saat terdakwa di rumah nya di Perum Bayu Asri Blok C-8 Rt.01/02 Desa Tambaksari Kec.Tajinan Kab.Malang terdakwa menelpon Sdr. ADIT (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). selanjutnya Sdr. DPO (DPO) menyanggupi dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya , setelah terdakwa transfer, kemudian sekira jam. 21.30 Wib sdr.ADIT (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan barang pesanan terdakwa sudah diletakkan dipinggir jalan Desa Kendal payak Kec.Pakisaji Kab.Malang, kemudian dengan dipandu sdr.ADIT (DPO) terdakwa mengambilnya, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa sesampai di rumahnya, terdakwa kemudian membuka 1 (satu) poket sabu tersebut , selanjutnya sebagian terdakwa konsumsi sendiri

dan sisanya terdakwa simpan didalam kotak tempat rokok dji sam soe dan ditaruh didalam kamar terdakwa.

Dalam kasus diatas berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana dinyatakan bersalah dan divonis menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Hal ini tentu menjadi diskursus menarik dikarenakan dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum memilih menggunakan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam Putusannya pun Majelis Hakim memilih untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara, bukan dengan hukuman mewajibkan terdakwa menjalani rehabilitasi agar dapat mengatasi ketergantungannya terhadap narkotika.

Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, kebanyakan Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada penyalah guna narkotika untuk dapat pulih dari ketergantungan tersebut, sehingga apabila penyalah guna ini tidak dapat pulih, akan berpotensi mereka kembali ke dalam tahanan dikarenakan mengulang lagi perbuatannya memakai narkotika. Akibatnya, penyalahgunaan narkotika akan semakin berkembang dan hal ini menguntungkan para pelaku praktik jual – beli narkotika di negara ini.

Dalam Pasal 127 ayat (3) telah tegas menjelaskan mengenai rehabilitasi bagi para pecandu atau penyalahguna narkotika. Sehingga seharusnya dalam pengambilan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan bukti-bukti dalam pemeriksaan persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu. Berdasarkan latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk mengambil judul "**ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA**

NARKOTIKA BAGI SEORANG PECANDU (Ditinjau dari Pasal 127 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 dan Putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN. Kapanjen)”

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak kasus yang penulis angkat, yaitu Tindak Pidana Penggelapan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim dalam memutus Perkara tersebut?
2. Bagaimana konsep rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Perkara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh konsep *ratio decidendi* Hakim dalam memutus Perkara tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Perkara tersebut
3. Tujuan ini diharapkan dapat tercapai melalui tahapan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam rangka memenuhi tugas penulisan legal memorandum ini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Legal memorandum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan pengetahuan yang sangat berharga guna memenuhi persyaratan akademis untuk mencapai gelar Strata II di bidang Ilmu Hukum pada umumnya.

b. Bagi Pengadilan Negeri Kapanjen

Legal memorandum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya penegakan hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan dan untuk menambah informasi perkembangan Ilmu Hukum dalam menangani masalah di bidang hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi bagi yang membutuhkan.

E. Posisi Kasus

1. Berkas Perkara No.797/Pid.Sus/2020/PN.Kapanjen

Berdasarkan surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen, terdakwa Rizqy Eka Putra Laksana dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- 1) Berkas Perkara No.559/Pid.B/2004/PN. Kapanjen diperoleh dari Pengadilan Negeri Kapanjen;

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO , pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah tinggal terdakwa di Perum Bayu Asri Blok C-8 Rt.01/02 Desa Tambaksari Kec.Tajinan Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) poket sabu berat kotor 0,24 gr (nol koma dua empat gram) dibungkus plastic klip transparan dan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 21.00 Wib saat terdakwa di rumah nya di Perum Bayu Asri Blok C-8 Rt.01/02 Desa Tambaksari Kec.Tajinan Kab.Malang terdakwa menelpon Sdr. ADIT (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). selanjutnya Sdr. DPO (DPO) menyanggupi dan menyuruh terdakwa

untuk mentransfer uangnya , setelah terdakwa transf, kemudian sekira jam. 21.30 Wib sdr.ADIT (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan barang pesanan terdakwa sudah diletakkan dipinggir jalan Desa Kendal payakKec.Pakisaji Kab.Malang, kemudian dengan dipandu sdr.ADIT (DPO) terdakwa mengambilnya, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa sesampai di rumahnya, terdakwa kemudian membuka 1 (satu) poket sabu tersebut , selanjutnya sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan didalam kotak tempat rokok dji sam soe dan ditaruh didalam kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tgl. 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di kamar tidur rumahnya di Perum Bayu Asri Blok C-8 Rt.01/02 Desa Tambaksari Kec.Tajinan Kab.Malang , tidak lama kemudian rumah terdakwa didatangi oleh saksi –saksi Petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Malang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Kec. Tajinan Kab. Malang. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota yang lain menindak lanjuti hal tersebut dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 09.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO dan berhasil menyita barang bukti berupa 1(satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak tempat rokok Dji sam soe, 1(satu) set alat hisab sabu, yang berada

dias meja dikamar terdakwa sedangkan 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada diatas kasur rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8072/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti :

- a. Nomor : 16310/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Nomor : 16311/2020/NNF : berupa satu vial berisikan urine + 10 ml Atas nama RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Bahwa terdakwa RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO tidak memiliki hak untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis apapun termasuk sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO, pada hari Senin 24 Agustus 2020, sekira jam 22.30

WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Perum Bayu Asri Blok C-8 Rt.01/02 Desa Tambaksari Kec.Tajinan Kab.Malang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira jam 21.00 Wib saat terdakwa di rumah nya di Perum Bayu Asri Blok C-8 Rt.01/02 Desa Tambaksari Kec.Tajinan Kab.Malang terdakwa menelpon Sdr. ADIT (DPO) dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). selanjutnya Sdr. DPO (DPO) menyanggupi dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya , setelah terdakwa transf, kemudian sekira jam. 21.30 Wib sdr.ADIT (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan barang pesanan terdakwa sudah diletakkan dipinggir jalan Desa Kendal payakKec.Pakisaji Kab.Malang, kemudian dengan dipandu sdr.ADIT (DPO) terdakwa mengambilnya, kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sesampai di rumahnya, terdakwa kemudian membuka 1 (satu) poket sabu tersebut , selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan perangkat miliknya dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api dan asapnya dihisap dengan alat hisap atau bong yang dibuat sendiri oleh terdakwa, kemudian sebagian sisanya terdakwa simpan didalam kotak tempat rokok dji sam soe dan ditaruh didalam kamar terdakwa.

- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah menghisap sabu yaitu badan terasa segar, tidak mengantuk dan tidak mudah lelah sedangkan efek yang dirasakan terdakwa apabila tidak menggunakan sabu adalah badan terasa lemas, tidak bersemangat, mudah lelah dan mengantuk.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tgl. 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa sedang istirahat di kamar tidur rumahnya di Perum Bayu Asri Blok C-8 Rt.01/02 Desa Tambaksari Kec.Tajinan Kab.Malang , tidak lama kemudian rumah terdakwa didatangi oleh saksi –saksi Petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Malang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa di daerah Kec. Tajinan Kab. Malang. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi –saksi Petugas Polisi bersama anggota yang lain menindak lanjuti hal tersebut dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 09.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO dan berhasil menyita barang bukti berupa 1(satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sekrap dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak tempat rokok Dji sam soe, 1(satu) set alat hisab sabu, yang berada diatas meja dikamar terdakwa sedangkan 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna biru dengan Sim card 0817 7003 5838 dan 0813 2766 5823 yang berada diatas kasur rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 8072/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti :
- a. Nomor : 16310/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Nomor : 16311/2020/NNF : berupa satu vial berisikan urine + 10 ml Atas nama RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metafetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
 - c. Bahwa terdakwa RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO tidak berhak ataupun tidak memiliki ijin dari dokter maupun pihak yang berwenang lainnya untuk melakukan penyalagunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang

melatarbelakangi suatu masalah yang hendak di kaji lebih mendalam, Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual mengenai: Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika, Perbedaan antara Pecandu, Korban "Penyalahgunaan Narkotika", dan Pengedar Narkotika, Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika, Kedudukan dan Kewajiban Hakim dalam Perkara Pidana, Tinjauan tentang *Ratio Decidendi*.

BAB : METODE PENELITIAN

III Pada bab ini berisi paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis. Penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan bahan-bahan hasil temuan penelitian atas permasalahan yang telah dirumuskan dan melakukan analisa atau pembahasan dengan berpedoman pada teori yang digunakan. Karena itu bab ini mendeskripsikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditawarkan

BAB V : Bab V ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab demi bab, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadi ketidakadilan, dimana penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut, tidak satupun putusannya berupa rehabilitasi atau memperoleh rehabilitasi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 127 UU 35/2009, melainkan putusannya berupa pemidanaan terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara. Seharusnya berdasarkan Pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri dikenakan hukum mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial, karena penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri diposisikan sebagai korban penyalahguna narkoba.
2. Dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat pecandu narkoba dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama "perang terhadap narkoba" dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia, pecandu narkoba selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus, dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang. Tantangan ke depan justru berada dalam pundak hakim untuk berani memutus atau

menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

B. SARAN

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi menurut penulis rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkotika di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Kusno. 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Amriel, Reza Indragiri. 2008, *Pendekatan Hukum Dengan Penanganan Medis-Psikologis Untuk Perilaku Adiktif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- AR, Sujono dan Daniel Bony. 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Diantha, I made Pasek. 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Gilligan, James. 2012, *Punishment Fails, Rehabilitation Works, 19 December 2012*, dalam <http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-be-productive/punishment-fails-rehabilitation-works>.
- Hawari, Dadang. 1999, *Penyalahgunaan NAZA*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ibrahim, Jhonny. 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia*, Malang.
- Lamintang, P.A.F. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani. 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter. 2008, *Mahmud Penelitian Hukum Cetakan ke-2*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- M. Mcleod, Allegra. 2012, *Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law*. The Georgetown Law Journal.
- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sasangka, Hari. 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju.

Sunggona, Bambang. 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simanungkalit, Parasian. 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.

Soedjono. 1997, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni Bandung.

Soedjono, Dirdjosisworo. 2010, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.

Soejono dan H.Abdurahman. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, M. 2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, Cetakan I, Yogyakarta.

Tongat. 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Nomor 797/ Pid.Sus/2020/PN. Kpn.

Putusan Pengadilan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang – undang No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang No.35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.